

**ANALISIS PRAKTEK PERLINDUNGAN KONSUMEN
BERBASIS HUKUM POSITIF (STUDI KASUS
PLATFORM FACEBOOK)**

TESIS

Oleh:

ADE BANGUN WARDANA

NIM. 230211040115



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI
HUKUM EKONOMI SYARIAH
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

ANALISIS PRAKTEK PERLINDUNGAN KONSUMEN BERBASIS HUKUM

POSITIF (STUDI KASUS PLATFORM FACEBOOK)

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum

ADE BANGUN WARDANA
NIM. 230211040115



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI

HUKUM EKONOMI SYARIAH

BANJARMASIN

2026 M/1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Bangun Wardana

NIM : 230211040115

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 25-April-2001

Program Studi : Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul “Analisis Pratek Perlindungan Konsumen Berbasis Hukum Positif (Studi Kasus *Platform Facebook*)”. Adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 11 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



ADE BANGUN WARDANA
NIM. 230211040115

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME
Nomor : 1469/Un.14/IV/UPM-BP/12/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com> dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama	: Ade Bangun Wardana
NIM	: 230211040115
Jenjang/Program Studi	: S-2 HES
Judul	: "Analisis Praktek Perlindungan Konsumen Berbasis Hukum Positif (Studi Kasus Platfrom Facebook)"

Tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil similarity kurang dari 25%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id>

Banjarmasin, 12 Desember 2025

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalle, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

**Analisis Praktek Perlindungan Konsumen Berbasis Hukum Positif (Studi Kasus
Platform Facebook)**

Yang disusun dan diajukan oleh:

**ADE BANGUN WARDANA
NIM. 230211040115**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada Dewan
Penguji**

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum
NIP. 195902051986031006
Tanggal : 24 Desember 2025**

Pembimbing II



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001
Tanggal : 24 Desember 2025**

PENGESAHAN
ANALISIS PRAKTEK PERLINDUNGAN KONSUMEN BERBASIS
HUKUM POSITIF (STUDI KASUS *PLATFORM FACEBOOK*)

Disusun dan dipersembahkan oleh

ADE BANGUN WARDANA
NIM. 230211040115

Telah diajukan dan diuji oleh Dewan Penguji





Pada hari, tanggal bulan tahun
Rabu, 28 Januari 2026

Dewan Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Mujiburohman, MA.
(Ketua)
2. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum.
(Anggota)
3. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
(Anggota)
4. Dr. Rahmat Fadillah, M.H.
(Anggota)

1. 
2. 
3. 
4. 



Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. M. Mujiburrahman, M.A
NIP. 197112091996031001

ABSTRAK

Ade Bangun Wardana. 230211040115. Analisis Praktek Perlindungan Konsumen Berbasis Hukum Positif (Studi Kasus *Platform Facebook*). Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum., dan Pembimbing II: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, *Facebook Marketplace*, Penipuan Online, Hukum Positif, Etika Bisnis Islam.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan pola transaksi jual beli masyarakat, salah satunya melalui pemanfaatan media sosial seperti *Facebook Marketplace* yang banyak digunakan sebagai sarana perdagangan berbasis *consumer to consumer (C2C)*. Meskipun memberikan kemudahan akses dan jangkauan pasar yang luas, praktik transaksi di *Facebook Marketplace* masih menghadirkan cukup persoalan, khususnya terkait perlindungan konsumen. Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh tidak adanya sistem pembayaran terpusat, lemahnya verifikasi identitas pengguna, serta keterbatasan mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui *platform Facebook Marketplace* serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya berdasarkan pengalaman empiris para pengguna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah responden yang terlibat langsung dalam transaksi jual beli di *Facebook Marketplace*, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha, serta pihak yang memahami aspek perlindungan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui *Facebook Marketplace* masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan yang optimal bagi pengguna. Beberapa aspek teknis, seperti ketiadaan sistem *escrow*, belum tersedianya mekanisme mediasi sengketa yang terintegrasi, serta keterbatasan verifikasi identitas penjual, menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya berbagai kendala dalam transaksi daring. Kondisi tersebut berdampak pada masih ditemukannya akun tidak terverifikasi, potensi penipuan dengan modus tertentu, penyalahgunaan data pribadi, serta penyajian informasi produk yang kurang akurat.

Di sisi lain, *Facebook Marketplace* memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perputaran ekonomi digital, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat umum. Platform ini memberikan kemudahan akses pasar, memperluas jangkauan promosi, serta membuka peluang transaksi yang cepat dan efisien tanpa memerlukan biaya besar. Oleh karena itu, keberadaan *Facebook Marketplace* tidak hanya dipandang sebagai ruang yang memiliki risiko, tetapi juga sebagai sarana ekonomi digital yang produktif, sepanjang diimbangi dengan peningkatan sistem pengamanan transaksi, kesadaran hukum pengguna, serta penguatan mekanisme perlindungan konsumen.

Ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam, praktik transaksi yang terjadi masih banyak yang belum sejalan dengan prinsip kejujuran (*shidq*), amanah, dan keadilan (*'adl*), sehingga berpotensi merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap transaksi di media sosial, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pengembangan sistem keamanan transaksi yang lebih andal melalui kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara *platform*, dan aparat penegak hukum guna mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih efektif di era ekonomi digital.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Praktek Perlindungan Konsumen Berbasis Hukum Positif (Studi Kasus *Platform Face-Book*).” Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Dalam prosesnya, penulis menyadari bahwa terselesaikannya karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Mujiburohman M.A., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Tuti Hasanah, S.Pd., S.E.I., M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi; serta Dr. Ilham Akbar, M.Kn., dan Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy atas bimbingan, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
3. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum., selaku Pembimbing I dan Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran dalam membimbing penulis hingga terselesaikannya tesis ini.
4. Seluruh Dosen Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
5. Ayah dan Ibu, yang memberikan dukungan sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga mencapai tahap ini. Doa, dukungan, dan kasih sayang yang tidak pernah putus menjadi kekuatan terbesar bagi penulis.
6. Calon istri penulis, Jasmine Ghina Sanniya, S.H., M.H., yang sejak awal perkenalan telah memberikan dampak positif, dukungan moral, dan motivasi yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
7. Diri penulis sendiri, Ade Bangun Wardana, yang terus berusaha untuk tidak menyerah, tetap bersemangat, dan berpikir positif dalam menghadapi segala tantangan selama proses penyusunan tesis.

8. Sahabat seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2023, khususnya rekan-rekan dalam grup *WhatsApp* Anti Poligami, serta teman-teman Angkatan 2024, yang meskipun penulis sempat tertinggal dalam perkuliahan, tetap memberikan dorongan dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Pimpinan, senior, dan rekan-rekan Brimob Polda Kalimantan Selatan, yang telah memberikan ruang, dukungan, dan pengertian sehingga penulis dapat menjalani pendidikan ini sampai tuntas.
10. Para responden penelitian, yang dengan penuh kesediaan meluangkan waktu untuk diwawancarai dan memberikan data empiris yang sangat berarti dalam penyusunan tesis ini.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam berbagai bentuk baik tenaga, pikiran, waktu, maupun materi yang sangat membantu kelancaran penelitian dan penulisan tesis ini.

Semoga segala bentuk kebaikan tersebut dibalas oleh Allah Swt. dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda. Akhir kata, penulis memohon ridha dan ampunan dari Allah Swt. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberi kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.

Banjarmasin, Desember 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah

ْ	U	Dhammah
---	---	---------

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـيْ	Ai	a dan i
َـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	ā	a dengan topi di atas
إِ	ī	i dengan topi di atas
أُ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh

huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari

bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nūr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlānā Malik al-Shālih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-māddah al-mashnû‘ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Perundang-undangan:	16
2. Teori Hukum Islam	16
3. Teori Perlindungan Konsumen.....	17
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	22
A. Landasan Konseptual	22
1. Pengertian Konsumen dan Hak-Haknya	22
2. Pengertian Perlindungan Konsumen	23
3. Pengertian Jual Beli <i>Online</i>	25
B. Teori Perlindungan Konsumen.....	28
1. Teori Kepastian Hukum (<i>Legal Certainty Theory</i>)	29

2. Teori Keadilan (<i>Justice Theory</i>)	31
C. Kerangka Hukum Positif Perlindungan Konsumen	32
D. Teori dan Prinsip Etika Bisnis Islam	37
1. Konsep Etika dalam Bisnis Islam	37
2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.....	48
E. Relevansi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi <i>Online</i>	52
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Data dan Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Data	64
E. Teknik Analisis Data	65
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	68
A. Penyajian Data	68
1. Praktik Perlindungan Konsumen di <i>Platform Facebook</i>	81
2. Kendala Perlindungan Konsumen di <i>Platform Facebook</i>	88
B. Analisis Data	89
1. Tinjauan Hukum Positif dan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Perlindungan Konsumen di <i>Platform Facebook</i>	89
2. Tinjauan Hukum Positif dan Etika Bisnis Islam Terhadap Kendala Perlindungan Konsumen di <i>Platform Facebook</i>	115
BAB V PENUTUP.....	136
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	146
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	160

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Olah Data Peneliti 2025	114
--	-----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. 1 PEDOMAN WAWANCARA	147
LAMPIRAN 1. 2 DOKUMENTASI WAWANCARA.....	150
LAMPIRAN 1. 3 DOKUMENTASI (FOTO) YANG MENUNJUKKAN INDIKASI PENIPUAN	152